ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul: "**Studi Analisis Terhadap Efektifitas Program Bantuan Modal Bergulir Zakat di BAZ Jatim**" penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana aplikasi zakat di BAZ Jatim terhadap program bantuan bergulir, bagaimana efektifitas terhadap program bantuan modal bergulir zakat di BAZ Jatim dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap program bantuan modal bergulir zakat di BAZ Jatim".

Data penelitian dihimpun melalui studi lapangan dengan teknik pengumpulan data dimana menggunakan teknik interview, telaah dokumen, dan telaah pustaka kemudian dianalisis dengantehnik analisis deskriptf analisis dengan pola pkir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Program modal bergulir zakat adalah sistem pengelolaan zakat, dimana amil (BAZ) memberikan pinjaman dana zakat kepada para mustahiq (orang yang berhak menerima zakat atau UKM) dalam bentuk pembiayaan qardhul hasan. Dalam hal ini pengaplikasiaanya: Harus membentuk kelompok setiap kelompok tidak boleh dari 10. Usaha yang dilaksanakan minimal sudah berjalan enam bulan, berprospek bagus, dan berlaku jujur dalam menjalankan usahanya. Bersedia disurvei jenis usahanya, omset dan tempatnya. Setelah berjalan selama kurang lebih 2 tahun program ini banyak diminati masyarakat, terutama dari kalangan menengah kebawah karena program ini dapat membantu kesejahteraan usaha mereka. Jadi program ini cukup efektif dalam pemberdayaan untuk peningkatan ekonomi. Meski tujuan dari program bantuan modal bergulir zakat di BAZ Jatim ini baik bagi masyrakat yaitu untuk saling tolong menolong antar sesama manusia dan dapat membantu mensejahterahkan usaha mereka tapi menurut penulis menyimpulkan bahwa program bantuan modal bergulir zakat ini tidak sesuai dari hukum Islam karena *pertama* program bantuan modal bergulir zakat ini bukan termasuk penyaluran zakat melainkan pendayagunaan zakat yang mana mengarah pada peminjaman dana zakat untuk usaha produktif dan seharusnya program bantuan modal bergulir zakat ini bukan dipinjamkan melainkan di berikan sepenuhnya kepada mustahik-mustahik (UMKM) untuk mengelolah usahanya dengan tidak mengembalikan dana pinjaman. *Kedua* setelah melihat pada bab sebelumnya bahwa orang yang menerima bantuan modal bergulir zakat tidak tergolong orang yang miskin, tidak mampu tetapi rata-rata orang yang berkecukupan atau mampu ini dinilai dari profil keluarga dan jenis usaha mereka. Hal ini kepada pihak BAZ Jatim seharusnya lebih cermat untuk memilah mana masyarakat yang layak diberi bantuan modal bergulir zakat dan mana yang tidak seharusnya diberi bantuan modal bergulir zakat ini sesuai dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pada Bab V pasal 28 yang berbunyi mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan. Apabila pendayagunaan zakat sebagaiman dimaksud di atas sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan baru bantuan modal bergulir zakat ini bisa dibuat usaha produktif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id